



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Alias Cudding Bin Sempo;
2. Tempat Lahir : Bungung-Bungung;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bungung-Bungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUDDING Bin SEMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUDDING Bin SEMPO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008, warna merah hitam, Nomor IMEI1 359996061667883 dan IMEI2 359996061667891;
 - 6 (enam) lembar foto bugil atau telanjang yang diduga mirip atau identik dengan perp WD jenis file JPG dengan ukuran masing-masing 47 x 762 pixels;
 - Video dengan durasi dua menit lima puluh detik, jenis file MP4, ukuran 19.0 Mega Bytes (19,981,235 bytes);Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUDDING Bin SEMPO pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 12.30 Wita sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Pijonga Desa Berroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2016, terdakwa menjalin hubungan dengan korban WD, S.Pd Bind MUH ASHAR yaitu pacaran. Namun pada tahun 2019 hubungan terdakwa dan korban WD. S.Pd Binti MA mulai renggang karena terpisah jarak. Saat terpisah jarak, terdakwa selalu menghubungi korban WD, S.Pd Bind MUH ASHAR melalui telpon namun tidak diangkat, namun terdakwa terus menerus mencoba menghubungi korban WD, S.Pd Binti MA dan akhirnya telpon terdakwa diangkat oleh korban WD, S.Pd Binti MA. Saat berbicara ditelpon korban WD, S.Pd Binti MA marah-marah dan memaki terdakwa lalu menutup telpon. Namun terdakwa mencoba untuk sabar, lalu terdakwa menelpon korban kembali pada hari yang berbeda. Saat telpon terdakwa diangkat, korban masih terus marah-marah dan berkata-kata kasar, sehingga terdakwa merasa sakit had kepada korban WD, S.Pd Binti MA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, terdakwa mengirimkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto telanjang dan video berhubungan badan antara terdakwa dan korban WD, S.Pd Binti MA melalui messenger facebook kepada saksi Ratna Dewi Binti Syamsuddin dengan akun facebook W BP dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008 warna merah hitam Nomor IME1 359996061667883 dan IME2 359996061667891 milik terdakwa. Kemudian sekitar bulan Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa di Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, terdakwa kembali mengirimkan foto telanjang dan video berhubungan badan antara terdakwa dan korban WD, S.Pd Binti MA melalui Whatsapp kepada saksi Ratna Dewi Binti Syamsuddin dengan nomor Whatsapp 082195162640 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008 warna merah hitam Nomor IME1 359996061667883 dan IME2 359996061667891 milik terdakwa. Kemudian sekira bulan Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa di Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, terdakwa mengirimkan foto telanjang dan video berhubungan badan antara terdakwa dan korban WD, S.Pd Binti MA melalui Whatsapp kepada saksi Suryani, S.Pd Binti Hamid dengan nomor Whatsapp 082195162640 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008 warna merah hitam Nomor IME1 359996061667883 dan IME2 359996061667891 milik terdakwa. Lalu setelah mengirimkan foto telanjang dan video tersebut, terdakwa kembali mengirimkannya ke keluarga dan teman-teman korban WD, S.Pd Binti MA yang terdakwa tidak ingat lagi.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUDDING Bin SEMPO pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 12.30 Wita sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Pijonga Desa Berroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan atau menyediakan pomografl yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2016, terdakwa menjalin hubungan dengan korban WD, S.Pd Binti MA yaitu pacaran. Namun pada tahun 2019 hubungan terdakwa dan korban WD, S.Pd Binti MA mulai renggang karena terpisah jarak. Saat terpisah jarak, terdakwa selalu menghubungi korban WD, S.Pd Binti MA melalui telpon namun tidak diangkat, namun terdakwa terus menerus mencoba menghubungi korban WD, S.Pd Binti MA dan akhirnya telpon terdakwa diangkat oleh korban WD, S.Pd Binti MA. Saat berbicara ditelpon korban WD, S.Pd Binti MA marah-maraha dan memaki terdakwa lalu menutup telpon. Namun terdakwa mencoba untuk sabar, lalu terdakwa menelpon korban kembali pada hari yang berbeda. Saat telpon terdakwa diangkat, korban masih terus marah-maraha dan berkata-kata kasar, sehingga terdakwa merasa sakit hati kepada korban WD, S.Pd Binti MA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, terdakwa mengirimkan foto telanjang dan video berhubungan badan antara terdakwa dan korban WD, S.Pd Binti MA melalui mantanger facebook kepada saksi Ratna Dewi Binti Syamsuddin dengan akun facebook Widya Bintam futih dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008 warna merah hitair*kiomor IME1 359996061667883 dan IME2 359996061667891 milik terdakwa. Kemudian sekitar bulan Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa di Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, terdakwa kembali mengirimkan foto telanjang dan video berhubungan badan antara terdakwa dan korban WD, S.Pd Binti MA melalui Whatsapp kepada saksi Ratna Dewi Binti Syamsuddin dengan nomor Whatsapp 082195162640 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008 warna merah hitam Nomor IME1 359996061667883 dan IME2 359996061667891 milik terdakwa. Kemudian sekira bulan Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa di Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, terdakwa mengirimkan foto telanjang dan video berhubungan badan antara terdakwa dan korban WD, S.Pd Binti MA melalui Whatsapp kepada saksi Suryani, S.Pd Binti Hamid dengan nomor Whatsapp 082195162640 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008 warna merah hitam Nomor IME1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



359996061667883 dan IME2 359996061667891 milik terdakwa. Lalu setelah mengirimkan foto telanjang dan video tersebut, terdakwa kembali mengirmkannya ke keluarga dan teman-teman korban WD, S.Pd Binti MA yang terdakwa tidak ingat lagi.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WD, S.Pd. Binti MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang saksi serta video berhubungan badan antara saksi dan terdakwa melalui masanger facebook dan whatsapp kepada keluarga dan teman-teman saksi.
 - Bahwa, peristiwa itu baru saksi ketahui sekitar bulan Juni 2019;
 - Bahwa, akun masenger facebook yang dipakai adalah milik saksi yakni akun W BP, namun kemudian akun tersebut diambil oleh Terdakwa dimana password akun tersebut sudah diubah oleh Terdakwa;
 - Bahwa, awalnya password akun saksi adalah 310795.
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan antara saksi dengan Terdakwa melalui masanger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman saksi yakni melalui masanger dan WhatsApp milik RATNA DEWI dan melalui WhatsApp milik SURYANI, S.Pd. dan yang lain, karena awalnya saksi diberitahu oleh RATNA DEWI dan SURYANI, S.Pd;
 - Bahwa, yang saksi tahu pasti, Terdakwa mengirim foto telanjang serta video berhubungan badan tersebut melalui masanger dan whatsapp kepada RATNA DEWI dan SURYANI, S.Pd. saja.
 - Bahwa, saksi tidak tahu nomor WhatsApp yang digunakan Terdakwa untuk mengirim gambar telanjang dan video berhubungan tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengirim video berhubungan badan saksi dengan Terdakwa dan mengirim foto/gambar telanjang saksi kepada keluarga dan teman-teman saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan tersebut melalui masanger dan whatsapp kepada keluarga dan teman-teman saksi karena Terdakwa marah kepada saksi karena saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa, karena saksi baru tahu jika Terdakwa sudah berkeluarga, dan saksi tidak mau lagi menerima telponnya;
- Bahwa, saksi dengan Terdakwa pernah berpacaran mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2019.
- Bahwa, yang ada dalam foto telanjang itu adalah saksi, dan orang yang ada di dalam video berhubungan badan itu adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa sudah berkeluarga pada bulan April 2019
- Bahwa, saksi merasa malu dan sakit hati setelah tahu Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut melalui masanger dan whatsapp kepada keluarga dan teman-teman saksi;
- Bahwa, saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang bertempat di kost yang terletak di Mannuruki Kota Makassar. Yang pertama 2017 sedangkan yang kedua pada tahun 2018;
- Bahwa, foto telanjang dan video berhubungan badan yang dikirim tersebut, merupakan foto pada saat atau sebelum dan setelah berhubungan badan di kost yang terletak di Mannuruki Kota Makassar.
- Bahwa, yang memotret saksi dalam keadaan telanjang serta yang merekam video berhubungan badan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, untuk video berhubungan badan tersebut saksi tidak tahu jika diambil videonya oleh terdakwa, sedangkan foto telanjang tersebut ada yang saksi ketahui jika saksi di foto oleh Terdakwa dan ada juga yang saksi tidak ketahui.
- Bahwa, saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghapus video dan foto tersebut tetapi Terdakwa berkata "Janganmi dihapus biarkan saja seperti itu." Dan saksi sempat mengambil HP milik Terdakwa untuk menghapusnya akan tetapi Terdakwa mengambil kembali Handphone miliknya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Handphone Merk ASUS warna merah hitam untuk mengambil foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tujuan Terdakwa merekam persetujuan saksi dengannya dan memotret saksi dalam keadaan telanjang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yakni Terdakwa hanya mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut kepada Ratna Dewi dan Suryani, sedangkan teman-teman WD yang lain tidak pernah terdakwa kirim;
- Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Ratna Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang WD serta video berhubungan badan antara WD dan terdakwa melalui masanger facebook dan whatsapp kepada saksi.
- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang serta video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa melalui WhatsApp sekitar bulan Juni 2019 yang mana pada saat itu saksi berada di rumah saksi yang terletak di Dusun Panrang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sedangkan Terdakwa mengirim foto telanjang serta video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa melalui Masenger Facebook pada tanggal 30 Mei 2019 yang dimana pada saat itu saksi berada di rumah.
- Bahwa, yang saksi tahu Terdakwa mengirim foto telanjang serta video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa melalui masanger dan whatsapp kepada saudari SURYANI, S.Pd. dan keluarga, tetangga dan masyarakat yang ada di kampung Panrang.
- Bahwa, saksi tidak tahu nomor WhatsApp yang digunakan Terdakwa untuk mengirim gambar telanjang dan video berhubungan badan tersebut kepada saksi, sedangkan nomor WhatsApp saksi 081356430000. Sedangkan nama akun masenger facebook saksi adalah Basra Basri Ratna.
- Bahwa, yang dikirim oleh Terdakwa melalui WhatsApp dan melalui masenger facebook W BP ke masenger facebook saksi yakni Basra Basri Ratna adalah foto telanjang saudari WD dan video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa.
- Bahwa, pemilik akun Facebook W BP adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa biasa dipanggil CUDDING.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



- Bahwa, WD tidak tahu jika Terdakwa telah mengirimkan foto telanjangnya dan videonya yang sedang berhubungan badan dengan terdakwa, kepada saksi jika saksi tidak memberitahunya;
 - Bahwa, berdasarkan penyampaian WD kepada saksi bahwa Terdakwa akan menyebarkan video dan foto telanjang tersebut kepada keluarga dan teman-teman WD apabila WD tidak menerima telepon dari Terdakwa atau dengan kata lain WD tidak menghiraukannya lagi.
 - Bahwa, Terdakwa dan WD dulunya berpacaran, namun setelah tahu Terdakwa sudah beristri maka WD memutuskannya, sehingga karena itu Terdakwa sakit hati kepada WD.
 - Bahwa, Saksi tidak tahu, kapan, dimana, siapa yang membuat dan atau merekam dan atau memotret video berhubungan badan serta foto telanjang tersebut.
 - Bahwa, Terdakwa mengirim saya video berhubungan badan serta foto telanjang tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa, foto telanjang dan video berhubungan badan WD dengan Terdakwa yang saksi terima dari Terdakwa di Chating Masenger masih ada sedangkan yang berada di Chating WhatsApp sudah saksi hapus karena saksi takut anak-anak saksi melihat gambar/foto dan video tersebut;
 - Bahwa, benar orang yang ada dalam foto telanjang tersebut adalah WD, dan orang yang ada dalam video berhubungan badan tersebut adalah WD dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yakni Terdakwa hanya mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut kepada Ratna Dewi dan Suryani, sedangkan teman-teman WD yang lain tidak pernah terdakwa kirim;
 - Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. **Suryani, S.Pd. Binti Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah mengirim foto telanjang WD dan video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa melalui whatsapp kepada saksi.
 - Bahwa, terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut melalui whatsapp kepada saksi sekitar bulan Juni 2019 yang mana pada saat itu saksi berada di Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu, selain kepada saksi, terdakwa juga mengirim foto telanjang serta video berhubungan badan tersebut melalui masanger dan whatsapp kepada saudari RATNA DEWI serta keluarga dan teman-teman WD.
- Bahwa, saksi sudah lupa nomor WhatsApp terdakwa yang ia gunakan untuk mengirim gambar telanjang dan video berhubungan badan tersebut kepada saksi sedangkan nomor WhatsApp saksi 085399563310.
- Bahwa, WD tidak tahu jika Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang dirinya dan juga video berhubungan badan dirinya dengan terdakwa, kepada saksi jika saksi tidak memberitahunya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa terdakwa mengirim foto telanjang serta video berhubungan badan antara WD dengan terdakwa melalui whatsapp kepada saksi.
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa dulunya adalah pacar WD, namun mereka sudah putus karena WD baru tahu jika Terdakwa sudah beristeri;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan, dimana, siapa yang membuat, merekam video berhubungan badan antara terdakwa dengan WD serta foto atau gambar saudari WD dalam keadaan telanjang.
- Bahwa, terdakwa mengirim saksi video berhubungan badan dan foto telanjang tersebut melalui WhatsApp sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa, Saksi tidak mengenali Handphone milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim atau merekam dan atau memotret foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut.
- Bahwa, foto telanjang dan video berhubungan badan yang saksi terima dari terdakwa melalui WhatsApp sudah saksi hapus karena saksi takut dilihat oleh keluarga dan gambar/foto serta video tersebut saksi anggap kurang sopan apalagi saksi masih status lajang.
- Bahwa, benar yang berada dalam video tersebut adalah WD dengan terdakwa dan benar bahwa video tersebut merupakan video yang dikirim oleh terdakwa melalui WhatsApp kepada saksi.
- Bahwa, benar yang berada dalam foto tersebut adalah saudari WD dan benar bahwa foto atau gambar tersebut adalah foto/gambar yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi melalui WhatsApp.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yakni Terdakwa hanya mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut kepada Ratna Dewi dan Suryani, sedangkan teman-teman WD yang lain tidak pernah terdakwa kirim;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



- Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan keterangan **ahli atas nama Bobby Rachman, S.H., S.I.K.**, yang telah disumpah ketika diperiksa oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan ahli adalah adanya surat permintaan dari Pihak Kepolisian Polres Jeneponto Cq Kasat Reskrim Polres Jeneponto Polda Sulawesi Selatan Nomor : B / 115 / VII / RES.1.24 / 2019 / Reskrim, Tanggal 19 Juli 2019.
- Bahwa, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan :Informasi Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), suara teletronik (electronic mail], telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa, yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" adalah aktivitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Elektronik. "Mentransmisikan" adalah aktivitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik. "Membuat dapat diakses" adalah aktivitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

- Bahwa, yang dimaksud dengan media sosial yakni media komunikasi yang menghubungkan antar sesama pengguna melalui sebuah platform digital secara online dengan menggunakan jaringan internet.
- Bahwa, yang termasuk Media sosial adalah FACEBOOK, INSTAGRAM, Twitter, dll. Sedangkan WHATSAPP, TELEGRAM, MESSENGER adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk saling berkirim pesan, gambar maupun video bagi penggunanya secara online.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pomografi adalah: "gambar, sketsa, Uustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar kesusilaan dalam UU ITE adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan di media sosial dapat dikategorikan sebagai muatan melanggar kesusilaan misalnya meng-upload / mengunggah atau menyebarkan / mendistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut yang berkaitan dengan pornografi.
- Bahwa, foto yang menampilkan ketelanjangan dan video hubungan badan merupakan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pomografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau yang dikirimkan oleh pelaku sebagaimana kronologis di atas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait foto telanjang WD dan video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa, yang terdakwa kirim melalui massenger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman WD.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi sekitar bulan Juni 2019 dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah milik Terdakwa yang terletak di Bungungbungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa, nama akun facebook atau masenger yang Terdakwa gunakan untuk mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD adalah W BP sedangkan nomor WhatsApp yang Terdakwa gunakan untuk mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD adalah 082195162640.
- Bahwa, akun facebook atau masenger W BP awalnya milik WD kemudian WD menyerahkan kepada Terdakwa Sedangkan nomor WhatsApp 082195162640 adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa, Terdakwa bisa menggunakan akun W BP, karena pada saat Terdakwa pacaran dengan WD, ia masuk ke akun W BP melalui Handphone milik Terdakwa kemudian akun tersebut tidak ditutup olehnya sehingga Terdakwa dapat bebas dan leluasa masuk ke dalam akun facebook atau masenger W BP. Selain itu WIDYASTUTI pernah menyampaikan kepada Terdakwa username dan password akun W BP;
- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan terdakwa dengan WD dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, Merk ASUS warna Merah Hitam.
- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut ke keluarga dan teman-teman terdakwa yakni Ratna Dewi, dan Suryani, melalui masenger dan whatsApp karena Terdakwa sakit hati kepada WD, karena telah memutuskan terdakwa sebagai pacarnya, dan tidak mau lagi menerima telpon terdakwa, padahal terdakwalah yang membiayai kuliah WD;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin dari WD untuk menyebarkan foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut;
- Bahwa, terdakwa tahu jika perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa, beberapa foto telanjang WD yang Terdakwa potret sekitar bulan Mei 2016 bertempat di Kost milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Mannuruki II, Kota Makassar dan beberapa foto telanjang saudari WD yang Terdakwa potret sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Hotel FARHAN, Kalukuang, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto. Sedangkan video berhubungan badan Terdakwa dengan saudari WD Terdakwa rekam sekitar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



bulan Mei 2016 bertempat di Kost milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Mannuruki II, Kota Makassar.

- Bahwa, Terdakwa memotret saudari WD dalam keadaan telanjang dan merekam video berhubungan badan Terdakwa dengan saudari WD untuk Terdakwa simpan.
- Bahwa, Terdakwa memotret WD dalam keadaan telanjang dan merekam video berhubungan badan Terdakwa dengan WD dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, dengan Merk ASUS, warna Merah Hitam.
- Bahwa, orang yang berada didalam video tersebut adalah Terdakwa bersama dengan WD dan benar bahwa orang yang ada pada foto telanjang tersebut adalah WD;
- Bahwa, cara Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD melalui masengger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman saudari WD yaitu pertama-tama Terdakwa membuka aplikasi WhatsApp dan Masengger terlebih dahulu kemudian Terdakwa memilih tombol kamera atau galeri setelah itu Terdakwa memilih foto telanjang WD dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD yang sudah berada dalam handphone milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa kirim kepada saudari RATNA DEWI dan saudari SURYANI serta keluarga dan teman-teman WD.
- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD melalui masengger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman WD sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, nama akun facebook atau masengger milik RATNA DEWI yang Terdakwa kirimi foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan saudari WD adalah Basra Bash Ratna sedangkan nomor WhatsApp milik saudari RATNA DEWI dan saudari SURYANI yang Terdakwa kirimi foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD, terdakwa sudah lupa.
- Bahwa, tidak ada lagi nomor WhatsApp lain yang Terdakwa gunakan selain nomor 082195162640 untuk mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut melalui masengger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman saudari WD.
- Bahwa, tidak ada lagi akun masengger facebook lain yang Terdakwa gunakan selain akun W BP untuk mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut melalui masengger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman saudari WD.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



- Bahwa, Terdakwa menjalin hubungan dengan saudari WD sebagai pacar mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2019.
- Bahwa, foto telanjang dan video berhubungan badan WD dengan Terdakwa yang Terdakwa kirim kepada saudari SURYANI dan saudari RATNA DEWI melalui masenger facebook dan WhatsApp sudah Terdakwa hapus di chating masenger dan WhatsApp akan tetapi foto-foto dan video tersebut masih ada tersimpan dalam memori Handphone Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008, warna merah hitam, Nomor IME1 359996061667883 dan IME2 359996061667891;
- 6 (enam) lembar foto bugil atau telanjang yang diduga mirip atau identik dengan perp WD jenis file JPG dengan ukuran masing-masing 47 x 762 pixels;
- Video dengan durasi dua menit lima puluh detik, jenis file MP4, ukuran 19.0 Mega Bytes (19,981,235 bytes);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait foto telanjang WD dan video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa, yang terdakwa kirim melalui massenger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman WD.
- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut dari rumahnya yang terletak di Bungung-bungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Juni 2019.
- Bahwa, nama akun facebook atau masenger yang Terdakwa gunakan untuk mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD adalah W BP sedangkan nomor WhatsApp yang Terdakwa gunakan adalah 082195162640.
- Bahwa, akun facebook atau masenger W BP awalnya milik WD, karena tidak dipakai lagi kemudian dipakai oleh Terdakwa sedangkan nomor WhatsApp 082195162640 adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan terdakwa dengan WD dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, Merk ASUS warna Merah Hitam, sebaagimana sesuai pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut ke keluarga dan teman-teman terdakwa yakni Ratna Dewi, dan Suryani, melalui masenger dan whatsapp karena Terdakwa sakit hati kepada WD, karena telah memutuskan terdakwa sebagai pacarnya, dan tidak mau lagi menerima telpon terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan WD mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2019.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin dari WD untuk menyebarkan foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Widyastutu merasa malu dan sakit hati;
- Bahwa, orang yang berada didalam video berhubungan badan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan WD dan benar bahwa orang yang ada pada foto telanjang tersebut adalah WD, dan yang mengambil gambar serta video tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan Handphone Merk ASUS, warna Merah Hitam milik terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD melalui masenger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman WD sebanyak 1 (satu) kali, yakni akun facebook atau masenger Basra Bash Ratna milik RATNA DEWI dan whatssApp milik RATNA DEWI dan SURYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif



Pertama Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;
4. Unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sbagai suatu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa Syamsuddin Alias Cudding Bin Sempo** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”:

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga dan ke-4, yaitu dalam rangka **“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga dan ke empat terlebih dahulu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Ad. 3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akses menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pencapaian berkas di disket untuk penulisan atau pembacaan data;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengirim foto telanjang WD dan video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa, melalui massenger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman WD, sebaagimana sesuai pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut dari rumahnya yang terletak di Bungung-bungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yakni pada tanggal 30 Mei 2019 dan pada bulan Juni 2019.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Bahwa, nama akun facebook atau masenger yang Terdakwa gunakan untuk mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD adalah W BP sedangkan nomor WhatsApp yang Terdakwa gunakan adalah 082195162640, dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, Merk ASUS warna Merah Hitam.

Bahwa, orang yang berada didalam video berhubungan badan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan WD dan benar bahwa orang yang ada pada foto telanjang tersebut adalah WD, dan yang mengambil gambar serta video tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan Handphone Merk ASUS, warna Merah Hitam milik terdakwa.

Bahwa, akun facebook atau masenger W BP awalnya milik WD, karena tidak dipakai lagi kemudian dipakai oleh Terdakwa sedangkan nomor WhatsApp 082195162640 adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD melalui masenger dan WhatsApp kepada keluarga dan teman-teman saudari WD yaitu pertama-tama Terdakwa membuka aplikasi WhatsApp dan Masenger terlebih dahulu kemudian Terdakwa memilih tombol kamera atau galeri setelah itu Terdakwa memilih foto telanjang WD dan video berhubungan badan Terdakwa dengan WD yang sudah berada dalam handphone milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa kirim kepada saudari RATNA DEWI dan saudari SURYANI serta keluarga dan teman-teman WD.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengirim foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut ke keluarga dan teman-teman terdakwa yakni Ratna Dewi, dan Suryani, melalui masenger dan whatsapp karena Terdakwa sakit hati kepada WD, karena telah memutuskan terdakwa sebagai pacarnya, dan tidak mau lagi menerima telpon terdakwa.

Bahwa, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan WD mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2019.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Widyastutu merasa malu dan sakit hati;

Menimbang, bahwa foto telanjang dan video berhubungan badan yang dikirim oleh terdakwa tersebut melalui messenger dan whatsapp kepada teman-teman dan keluarga WD merupakan suatu informasi elektronik yang dapat dimengerti maksudnya, dan dapat ditampilkan, dilihat oleh mereka melalui komputer, handphone dan sistem elektronik lainnya, maka Menurut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Majelis Hakim unsur **“mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah sesuatu mengenai sikap, prilaku, adat, sopan santun, etika, yang menjadi dasar acuan yang dipakai masyarakat untuk diikuti yang bersumber dari hati nurani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan foto dan video yang disebar atau dikirim Terdakwa kepada keluarga dan teman-teman WD yang diantaranya Ratna Dewi dan Suryani adalah foto telanjang WD dan video berhubungan badan antara WD dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa foto telanjang dan video berhubungan badan tersebut menurut adat istiadat budaya timur seperti orang Indonesia merupakan hal yang bersifat pribadi dan tertutup, tidak boleh diumbar, dan yang mana berdasarkan keterangan saksi WD dengan disebamya foto dan video tersebut ia merasa malu dan sakit hati, demikian pula keterangan saksi Ratna Dewi dan Suryani juga menerangkan bahwa mereka langsung menghapus foto dan video tersebut karena takut dilihat oleh anak nya, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pantas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa foto dan video yang dikirim Terdakwa tersebut merupakan foto dan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **unsur dengan sengaja dan tanpa hak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan dua teori yakni teori kehendak yang artiya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki, dan menurut teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa seizin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengirim foto telanjang WD dan video berhubungan badannya dengan Terdakwa kepada keluarga dan teman-temannya tanpa seizin dari WD, dan hal mana dilakukan terdakwa karena ia sakit hati kepada WD yang telah memutuskan hubungan dengannya, yang mana sebelumnya ia adalah pacar WD;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sbagai suatu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan hoge raad tanggal 11 Juni 1894, bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah menyebarkan/mengirimkan foto telanjang WD dan juga video berhubungan badannya dengan Terdakwa, yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa di rumah kediamannya yakni pada tanggal 30 Mei 2019 dan juga pada bulan Juni 2019, hal mana dilakukan terdakwa karena sakit hati telah diputuskan hubungan cintanya oleh WD;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan melakukan kejahatan yang sama setidak-tidaknya dua kali, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan mengenai adanya pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka menurut Majelis

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Hakim adalah tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda secara bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008, warna merah hitam, Nomor IMEI1 359996061667883 dan IMEI2 359996061667891;
- 6 (enam) lembar foto bugil atau telanjang yang diduga mirip atau identik dengan perp WD jenis file JPG dengan ukuran masing-masing 47 x 762 pixels;
- Video dengan durasi dua menit lima puluh detik, jenis file MP4, ukuran 19.0 Mega Bytes (19,981,235 bytes);

Adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan aib bagi WD dan Keluarganya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Syamsuddin Alias Cudding Bin Sempo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS Z008, warna merah hitam, Nomor IMEI1 359996061667883 dan IMEI2 359996061667891;
 - 6 (enam) lembar foto bugil atau telanjang yang diduga mirip atau identik dengan perp WD jenis file JPG dengan ukuran masing-masing 47 x 762 pixels;
 - Video dengan durasi dua menit lima puluh detik, jenis file MP4, ukuran 19.0 Mega Bytes (19,981,235 bytes);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.